

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Simpulan**

Sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
2. Bendahara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo selaku pihak yang bertanggung jawab dalam hal penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan terkadang tidak luput dari terjadinya kesalahan ketika melakukan penginputan data terkait kode perpajakan pada aplikasi *e-billing*.
3. Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Bendahara KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo untuk masa pajak di tahun 2017 tidak mengalami keterlambatan sehingga terhindar dari sanksi yang berlaku.

#### **3.2 Saran**

Saran untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo sebagai berikut:

1. Bendahara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo diharapkan untuk melakukan cek ulang secara lebih teliti agar terhindar dari kesalahan penginputan data yang nantinya tidak akan merugikan pihak-pihak tertentu.
2. Adanya penambahan staf khususnya dalam urusan keuangan dapat membantu meringankan beban kerja dari bendahara KPPBC TMP B

3. Sidoarjo agar resiko terjadinya kesalahan semakin kecil, dan sewaktu-waktu bisa mengambil alih pekerjaan dari bendahara KPPBC TMP B Sidoarjo yang berhalangan hadir karena cuti atau memiliki tugas lain, sehingga pengurusan pajak penghasilan tidak terbengkalai.
4. Bendahara KPPBC TMP B Sidoarjo harus selalu *update* atau mengikuti perkembangan tentang peraturan-peraturan pajak yang berlaku, karena sifatnya yang dapat berubah sewaktu-waktu. Hal tersebut dimaksudkan supaya pelaksanaan kewajiban dapat berjalan sesuai dengan adanya peraturan yang berlaku.